

**GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI
DEWAN PENGURUS PUSAT**



- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

**MASUKAN BAKORNAS GMDM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Pembukaan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom - Salam Sejahtera,
Om Swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam Kebajikan.

Yang Kami Hormati
Pimpinan DPR RI
Pimpinan Komisi III DPR RI
Sekretaris Jenderal DPR RI
PLT Deputi Bidang Persidangan
Kepala Biro Persidangan I
Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Dan Seluruh Hadirin Peserta Rapat Dengar Pendapat Umum

Izinkan kami memperkenalkan diri, kepada Ketua Komisi III DPR RI dan seluruh peserta rapat.

Kami Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati (Bakornas GMDM), adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri pada 02 Juli tahun 2008 hingga saat ini memasuki tahun ke 14, dan kami tetap konsisten dalam pergerakan kami yaitu berperan serta mendukung pemerintah dalam upaya P4GN (Pencegahan, Penyalahgunaan, Pemberantasan Dan Peredaran Gelap Narkoba).

Kami sebagai penggiat anti narkoba memberikan penghargaan setinggi-tinggi nya terhadap Komisi III DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada kami melalui undangan No.B/7602/LG.01/DPRRI/4/2022 tertanggal 6 April 2022, perihal : Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum, untuk dapat menyampaikan masukan tentang Rancangan Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perubahan terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai bentuk penyempurnaan atau perbaikan memang sangat diperlukan melihat fenomena yang berkembang terkait pelaksanaan Undang-undang tersebut.

GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI

DEWAN PENGURUS PUSAT



- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan masukan mengenai rancangan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Pasal 55B ayat (1).

“Dalam hal Penyalah Guna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), penyidik wajib menyerahkan Penyalah Guna dan kelengkapan berkas kepada tim asesmen terpadu untuk mendapatkan rekomendasi dengan berita acara serah terima.”

Masukan :

- a) Sebagaimana kondisi yang ada sekarang, bahwasannya tim asesmen terpadu (TAT) belum ada / merata disemua wilayah, juga terkait kelengkapan tim dan anggarannya. Jadi kami berharap untuk segera dibentuk diseluruh wilayah supaya pelaksanaannya dapat berjalan semestinya.
- b) Kami menyampaikan masukan, bainya pihak swasta / IPWL dilibatkan sebagai asesor TAT.

2. Bahwa pada Pasal 55B ayat (2), huruf h.

“Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

h. Surat keterangan belum pernah menjalani Rehabilitasi atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN”

Masukan :

- a) Bahwa Surat Keterangan belum pernah menjalani rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf h diatas, menurut kami dapat menjadi kewenangan tim TAT (Tim Asesmen Terpadu), dikarenakan jika kewenangan tersebut diberikan kepada BNN maka akan terjadi pengulangan proses. Berhubung tim asesmen terpadu (TAT) berada di BNN sendiri. Selain itu mengingat tingginya kasus/banyaknya penangkapan, namun semua harus masuk dalam antrian panjang asesmen di BNN.
- b) Bahwasannya institusi BNN belum memiliki data baik klien rehab maupun fasilitas layanan rehab yang terintegrasi secara nasional, sehingga akan memakan waktu untuk dapat mengetahui apakah penyalah guna dimaksud sudah pernah menjalani rehabilitasi dan di fasilitas layanan rehabilitasi mana, maupun keterangan tambahan lainnya.

GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI

DEWAN PENGURUS PUSAT




- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

3. Bahwa pada Pasal 55B ayat (3).

“Tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima”

Masukan :

Terhadap Pasal 55B ayat (3) kami berpendapat bahwa, jangka waktu 10 (sepuluh) hari dalam melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna terlalu memakan waktu, terkait status seseorang dapat direhabilitasi atau dipidana, juga mengingat masa tahanan yang telah dijalani oleh yang bersangkutan, hingga penempatan ke fasilitas layanan rehabilitasi.



sehingga menurut kami jangka waktu dapat dipersingkat atau paling lama 5 (lima) hari untuk melakukan asesmen terhadap Penyalah guna.

4. Bahwa pada pasal 55F ayat (1).

“Keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, dan / atau Pecandu yang ditempatkan di fasilitas layanan Rehabilitasi menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi.

Masukan :

- a) Menurut kami perlu disertakan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab seperti apa saja terkait hal tersebut.
- b) Lalu bagaimana mengenai biaya penempatan penyalah guna dimaksud yang harus ditanggung oleh fasilitas layanan rehabilitasi sebagai penerima tanggung jawab tersebut.

GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI

DEWAN PENGURUS PUSAT



- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

5. Bahwa Pada Pasal 55F ayat (3).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan penyalah guna, Korban, dan/atau Pecandu di fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait”

Masukan :

Bahwa terhadap Pasal 55F ayat (3), menurut kami standarisasi memang sangat baik, namun institusi BNN memang harus melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap fasilitas layanan rehabilitasi untuk mencapai standar tersebut. Jangan dikemudian hari setelah RUU ini di undangkan, akan banyak fasilitas layanan rehabilitasi yang selama ini telah berjalan menjadi gugur atau tidak dapat menjadi mitra pemerintah lagi dalam melaksanakan undang-undang ini, sedangkan sangat kebutuhan fasilitas layanan rehab yang pemerintah butuhkan sangatlah besar terkait besarnya jumlah pecandu/penyalah guna.

6. Bahwa Pada Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Penyalah Guna berwenang:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

(2) Masa menjalani Rehabilitasi bagi Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Masukan :

Keputusan atau penetapan oleh hakim yang memeriksa perkara Penyalah Guna Narkotika yang terbukti bersalah ataupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tetap dapat menjalani rehabilitasi.

GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI

DEWAN PENGURUS PUSAT



- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

7. Bahwa Pada Pasal 127.

Ketentuan Pasal 127 pada rancangan Undang-undang terdapat perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah guna yang :

- a. **membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;**
- b. **membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan II tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.**
- c. **Membawa, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan III tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari atau menggunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.**

(2) Ketentuan mengenai jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menempatkan Penyalah Guna di lembaga Rehabilitasi.

(4) Kewenangan menempatkan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu.

(5) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55A ayat (2), dan Pasal 103.

Masukan :

- a) Bahwasannya menurut kami, Pasal 127 bertolak belakang dengan Pasal 54 dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dimana pada Pasal 54 sudah dengan jelas diatur mengenai penyalah guna wajib direhabilitasi, namun pada Pasal 127 justru setiap penyalah guna diancam dengan hukuman pidana penjara.
- b) Apakah tepat ancaman pidana pada Pasal tersebut.

BADAN KOORDINASI NASIONAL
GARDA MENCEGAH DAN MENGOBATI
DEWAN PENGURUS PUSAT



- Akta Pendirian Notaris/PPAT Ivon Sinyal, SH, No. 11 Tanggal 2 Juli 2008
- Akta Perubahan Notaris/PPAT Octariena Harum Wulan SH, Mkn, No. 62, Tanggal 22 Juni 2016
- Rekomendasi BNN, No. B/15/VIII/PM.00/2014/Dep.Dayamas Tgl 28 Agustus 2014
- Rekomendasi Bareskrim Polri No. B/755/VII/2014 Dittipidnarkoba, Tgl 27 Agustus 2014
- Rekomendasi BNN, No. 13/01/I/DE/PB/2017/BNN, Dep.PemberantasanTgl 20 Januari 2017
- SK Kemenkumham Nomor: AHU-0065636.AH.10.07.TAHUN 2016

Penutup

Demikian masukan dari kami Bakornas GMDM terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Ke Tanah Abang Beli Baju
Belanjanya Di Toko Bang Ginar
Ayo Same-Same Kite Melangkah Maju
Wujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba)*

Jakarta, Senin 11 April 2022

Bakornas GMDM



DPP
BAKORNAS GMDM
INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

STEPHEN W.J TAMBAYONG, S.H.
Ketua Umum